

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan mengenai Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Pariaman Terhadap Tindak Pidana Penadahan Yang Dilakukan Oleh Anak, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu :

1. Dalam penyelesaian kasus tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh anak pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Pariaman, Kejaksaan Negeri Pariaman wajib melaksanakan Diversi yang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak serta juga menyesuaikan dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/J.A/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut ada 9 (Sembilan) tahapan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Pariaman dalam melaksanakan proses Diversi tahap penuntutan terhadap tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh anak yaitu : (1) Penunjukan Penuntut Umum, (2) Koordinasi, (3) Upaya Diversi, (4) Musyawarah Diversi, (5) Kesepakatan Diversi, (6) Pelaksanaan Kesepakatan Diversi, (7) Pengawasan Dan Pelaporan Kesepakatan Diversi, (8) Penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan, (9) Registrasi Diversi.
2. Dalam Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Pariaman Terhadap Tindak Pidana Penadahan Yang Dilakukan Oleh Anak

menemui beberapa hambatan-hambatan, yaitu : (1) Terdapatnya kesulitan dalam pemanggilan para pihak, (2) Terjadinya perselisihan dalam musyawarah Diversi (3) Pihak korban serta keluarga korban yang merasa bahwa anak pelaku tindak pidana penadahan ini tidak dapat dimaafkan dengan hanya kesepakatan dengan pelaksanaan kesepakatan diversifikasi saja, (4) Kendala dari tokoh masyarakat.

3. Dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui oleh Penuntut umum dalam Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Pariaman Terhadap Tindak Pidana Penadahan Yang Dilakukan Oleh Anak dengan cara : (1) Jaksa Penuntut Umum Anak turun langsung untuk melakukan penjemputan para pihak dan memberikan penjelasan kembali maksud dan tujuan Diversi, (2) Memberikan pengertian kepada pihak korban mengenai bahwa anak pelaku tindak pidana masih dibawah umur dan telah mengakui kesalahannya, (3) Pada saat suasana tidak dapat dikendalikan maka Penuntut Umum akan memisahkan para pihak di ruangan yang berbeda, tindakan ini disebut dengan kaukus, (4) menerapkan keahlian untuk melakukan pendekatan secara psikologis kepada anak sebagai pelaku dan korban serta keluarga korban.

## **B. Saran**

Agar Pelaksanaan Pada Tahap Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Pariaman Terhadap Tindak Pidana Penadahan Yang Dilakukan Oleh Anak dapat tercapainya sasaran dan berjalan dengan baik maka disarankan :

1. Diversi dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum ini sebaiknya perlu disosialisasikan kepada masyarakat luas. Sehingga aparat penegak hukum diharapkan dapat lebih meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai sistem Diversi dan tujuan serta maksud Diversi dari sistem Diversi yang berdasarkan keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak agar tidak terjadinya kesalah pahaman antara penegak hukum dengan masyarakat. Serta penyuluhan dan sosialisasi ini juga dapat menghilangkan stigma negatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan dapat diterima lagi dalam lingkungan masyarakat dan melanjutkan masa depan anak.
2. Diperlukannya sarana dan prasarana untuk merealisasikan pelaksanaan Diversi pada tahap Penuntutan agar memudahkan dari Penuntut umum dalam melaksanakan tugasnya dan membuat efektifitas dari Penuntut Umum dalam proses pelaksanaan Diversi pada tahap penuntutan.
3. Diperlukannya bimbingan dari orang tua sebagai peran vital serta masyarakat sekitar dalam tumbuh kembang pribadi anak, sehingga anak tidak terjerumus dalam perbuatan negatif yang mengakibatkan anak melakukan tindak pidana yang merugikan berbagai pihak dan memungkinkan dapat dijatuhinya sanksi pidana kepada anak yang dapat merusak masa depan anak.
4. Diperlukannya peningkatan sumber daya manusia dari aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum melalui sosialisasi, pendidikan dan pelatihan khusus agar penegak hukum dapat

mengatasi berbagai macam hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaan  
Diversi.

